



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : PD-006/SP3/LPPM-UAD/XII/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan (LPPM UAD), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Hanif Cahyo Adi Kistoro, S.Ag., M.A.
Jabatan : Dosen/Peneliti pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD), selaku Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan bermufakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian untuk selanjutnya disebut Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Hasil review/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Penelitian Internal UAD.
- (2) Surat Keputusan Kepala LPPM UAD Nomor: L1/098/L.0/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Proposal Penelitian Dana UAD Tahun Akademik 2023/2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan penelitian sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---|
| Skema | : Penelitian Dasar |
| Judul penelitian | : PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM BERBASIS EXPERIENSIAL DI PERGURUAN TINGGI |
| Jenis Riset | : Dasar, TKT : 2 |
| Luaran Wajib | : Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 |

- (2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut pada ayat (1) dimulai sejak ditandatangani SP3 ini sampai dengan batas akhir unggah Laporan Akhir Penelitian pada tanggal 31 Juli 2024

Pasal 3

PERSONALIA PELAKSANA PENELITIAN

Personalia pelaksana penelitian ini terdiri dari :

- Ketua Peneliti : Hanif Cahyo Adi Kistoro, S.Ag., M.A.
Pembimbing : -
Anggota : 1. Nur Anisyah Rachmaningtyas, M.Pd

Pasal 4

BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pelaksanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 11.400.000,00 (Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun Akademik 2022/2023 dibayarkan melalui rekening bank atas nama Ketua Peneliti oleh Biro Keuangan dan Anggaran (BKA) UAD sebagai berikut :
- Nama : Hanif Cahyo Adi Kistoro, S.Ag., M.A.
Nama Bank : BPD DIY SYARIAH
Nomor Rekening : 801211010328
- (2) Tahap I sebesar $70\% \times \text{Rp } 11.400.000,00 = \text{Rp } 7.980.000,00$ (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dibayarkan setelah SP3 ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah mengunggah file kontrak SP3 ini pada portal Penelitian UAD.
- (3) Tahap II sebesar $30\% \times \text{Rp } 11.400.000,00 = \text{Rp } 3.420.000,00$ (tiga juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah), dibayarkan setelah (a) PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan (b) luaran wajib penelitian dinyatakan tercapai.
- (4) Jika sampai pada batas akhir penelitian PIHAK KEDUA hanya dapat mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka dana penelitian Tahap II hanya dapat dicairkan sebesar 15%. Sedangkan, jika PIHAK KEDUA tidak mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka tidak berhak mendapatkan dana penelitian Tahap II.

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

- (1) Khusus skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), peneliti wajib melakukan pembimbingan atau konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dalam hal-hal berikut.
- penyusunan angket/kuesioner dan atau teknik pengumpulan data lainnya;
 - analisis data dan interpretasinya;
 - penyusunan hasil penelitian, pembahasan, penarikan kesimpulan;
 - penyusunan luaran penelitian.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituliskan sesuai dengan template form pembimbingan yang tersedia.

Pasal 6
JENIS LAPORAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengunggah laporan penelitian melalui portal Penelitian UAD yang terdiri atas :
 - a. Laporan Kemajuan
 - b. Laporan Akhir
- (2) Berkas Laporan Kemajuan digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) internal, diunggah selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2024.
- (3) Berkas Laporan Akhir digunakan sebagai acuan pencairan dana Tahap II dan bahan pertimbangan berlanjut atau tidaknya kontrak penelitian tahun jamak (multi years), diunggah selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2024.

Pasal 7
LUARAN WAJIB PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merealisasikan luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal.
- (2) PIHAK PERTAMA diperkenankan mengubah/merevisi jenis luaran wajib penelitian yang masih berada pada skema/jenis riset yang diajukan atau yang lebih tinggi maksimal pada saat pengunggahan laporan kemajuan.
- (3) Status MINIMAL luaran wajib yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.
 - (i) accepted untuk jenis luaran artikel jurnal/seminar/konferensi, atau
 - (ii) telah terbit untuk jenis luaran buku dan book chapter (versi cetak atau versi online) yang sudah ber-ISBN dan Hak Ciptanya, atau
 - (iii) diterima atau dibahas instansi pengguna untuk jenis luaran naskah kebijakan, atau
 - (iv) telah keluar Sertifikat untuk jenis luaran Hak Cipta, atau
 - (v) telah didaftarkan untuk jenis luaran Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, atau
 - (vi) telah terwujud atau telah dilakukan uji laboratorium untuk jenis luaran purwarupa (prototipe), dan sejenisnya, dibuktikan dengan dokumen hasil uji laboratoriumnya,
 - (vii) telah disepakati mitra pengguna untuk Dokumen Feasibility Study,
 - (viii) telah dipergelarkan oleh mitra pengguna untuk karya seni monumental.
- (4) Status luaran wajib akan dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan pencairan dana luaran wajib sebesar 15% dari total dana penelitian.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, baik secara administrasi maupun substansi.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Monev internal dilakukan terhadap dokumen Laporan Kemajuan yang diunggah oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan lanjut atau putusnya kontrak penelitian tahun jamak (multi years) berdasarkan hasil dari monev tahap II terhadap Laporan Akhir dan capaian luaran penelitian tahun berjalan yang diunggah PIHAK KEDUA.

Pasal 9

TANGGUNGAN PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN

- (1) Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan penelitian apabila sampai pada masa penerimaan proposal penelitian periode berikutnya belum menyelesaikan kewajiban unggah Laporan Akhir Penelitian.
- (2) Peneliti yang memiliki tanggungan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada periode tersebut.
- (3) Peneliti dinyatakan memiliki tanggungan luaran penelitian apabila sampai pada masa akhir unggah Laporan Akhir Penelitian, luaran wajib belum tercapai dengan status minimal seperti disebutkan pada Pasal 7 ayat (3).
- (4) Peneliti yang memiliki tanggungan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih diperkenankan mengajukan proposal penelitian pada periode terdekat.
- (5) Peneliti yang belum memenuhi luaran wajib sampai pada penerimaan proposal penelitian pada periode tahun berikutnya tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut.
- (6) Tanggungan penelitian dan/atau luaran wajib penelitian berlaku bagi Ketua dan Anggota peneliti dari Universitas Ahmad Dahlan.

Pasal 10

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kontrak penelitian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian penelitian, jika PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (4) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa :
 - (a) tidak diperkenankannya mengajukan proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) sampai kewajibannya terselesaikan; dan atau
 - (b) tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan atau
 - (c) mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Ketentuan dalam Pasal 10 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Keadaan memaksa (force majeure)
- b. PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasarkan pada pemberitahuan sebelumnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Surat Pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan sebaliknya PIHAK KEDUA menyetujui terjadinya keterlambatan pembayaran sebagai akibat keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian penelitian.

Pasal 12

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian serta terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.
- (2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (force majeure) antara lain berupa bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya serta hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang menyebutkan telah terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (4) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan perjanjian kontrak ini sampai pada batas waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK jika keadaan force majeure dinyatakan telah selesai.

Pasal 13 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor sebagai atasan langsung dari PIHAK PERTAMA yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 14 KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PUBLIKASI

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Publikasi hasil-hasil penelitian harus dilandasi nilai-nilai luhur integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan menghindarkan dari perbuatan seperti (a) fabrikasi; (b) falsifikasi; (c) plagiat; (d) kepengarangan yang tidak sah; (e) konflik kepentingan; dan (f) pengajuan jamak.

Pasal 15 UCAPAN TERIMA KASIH

PIHAK KEDUA WAJIB mencantumkan nama pemberi dana penelitian yaitu Universitas Ahmad Dahlan sebagai bentuk ucapan terima kasih (Acknowledgments) pada setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

Pasal 16
PENGUNDURAN DIRI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SP3 ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada dekan fakultas ketua peneliti yang bersangkutan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 17
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.
- (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Yudhana
Prof. Ir. Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIPM. 197608082001081110886951

Diunduh pada : 14 Desember 2023 - 13:13:20

PIHAK KEDUA,



Hanif Cahyo
Hanif Cahyo Adi Kistoro S.Ag., M.A.
NIPM. 197706252015071110927238

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

Ringkasan Penelitian, terdiri dari 250-500 kata, berisi: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, uraian TKT penelitian yang ditargetkan serta hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tahun pelaksanaan penelitian.

RINGKASAN

Pendidikan agama merupakan materi wajib yang harus diberikan dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan dasar Undang-undang dasar 1945, undang-undang pendidikan nasional dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian Agama republik indonesia. adanya kebijakan ini tentu perlu ditindak lanjuti dalam implementasi dilapangan khususnya di sekolah baik jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. tetapi pada praktiknya, dalam proses pembelajaran agama masih menemukan beberapa kendala khususnya dalam pelaksanaan dikelas dimana siswa menganggap pendidikan agama merupakan pendidikan yang sulit difahami atau abstrak. kondisi ini tentu membutuhkan strategi yang dapat dipahami siswa dalam pembelajaran [1]. Salah satu yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan adalah dengan melakukan perbaikan strategi, metode, teknik dan model pembelajaran yang sudah ada. pembelajaran experiential learning merupakan salah satu jenis metode yang dianggap cocok dalam pembelajaran pendidikan agama khususnya bagi mahasiswa di perguruan tinggi [2]. Alasannya adalah kemampuan mahasiswa sudah mencapai cukup perkembangan mental dan pengetahuannya. Salah satu indikatornya yaitu kemampuan mengelola diri sendiri. Pendidikan di tingkat perguruan tinggi lebih menfokuskan bagaimana mahasiswa mempunyai minat dan motivasi untuk mencari atau inquiry terhadap ilmu pengetahuan. Mahasiswa dituntut mampu mengeloa diri sendiri, mampu merefleksikan dirinya sendiri dalam hal pencapaian dan kekurangannya. Disisi lain, kemampuan yang secara teoritis sudah cukup mampu dan cakap tersebut dari mahasiswa perlu diimbangi dengan strategi pembelajaran yang sesuai kondisi mereka. experiential learning merupakan sebuah bentuk metode pembelajaran yang cocok karena mampu menggiring mahasiswa mengaktifkan dan mengeksplorasi kemampuannya. Dasar permasalahan inilah yang kemudian memantik ide penelitian yang mempunyai tujuan membuat rancangan model instrumen pembelajaran pendidikan agama di perguruan tinggi berbasis experiential learning. Subyek penelitian ini merupakan mahasiswa dari program studi S1 Pendidikan Agama Islam dan Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam universitas Ahmad Dahlan. Pemilihan responden menggunakan teknik purposeful sampling dan rencana subyek penelitian berjumlah 200 mahasiswa dari kedua prodi tersebut. analisis data menggunakan program software lisrel dengan teknik Structuralequation modelling (SEM). Luaran utama atau wajib yang ditargetkan adalah jurnal Terakreditasi Sinta dan luaran tambahan berupa intrumen pembelajaran dan juga adanya luaran tambahan yaitu intrumen pembelajaran experiential learning. Tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) dalam penelitian ini pada tingkat 2 dan menjadi sebuah ukuran serta indicator dalam pelaksanaan setiap proses yang dilakukan. Tujuan TKT adalah menjadikan hasil penelitian bisa menjadi produk yang bermanfaat bagi mitra dan masyarakat luas.

Kata kunci maksimal 5 kata kunci. Gunakan tanda baca titik koma (;) sebagai pemisah dan ditulis sesuai urutan abjad

Model Pembelajaran; Perguruan Tinggi; Experience Learning; Pengelolaan Diri; Pemecahan Masalah

Hasil dan Pembahasan Penelitian, terdiri dari 1000-1500 kata, berisi: (i) kemajuan pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian, (ii) data yang diperoleh, (iii) hasil analisis data yang telah dilakukan, (iv) pembahasan hasil penelitian, serta (v) luaran yang telah didapatkan. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. **Penyajian data** dan **hasil penelitian** dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya serta didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Validitas Isi

Berikut adalah rekapan hasil penilaian pertama yang diberikan oleh ahli dapat dilihat pada Lampiran 5, sedangkan berikut ini adalah proses perhitungan hasil validasi oleh penilaian ahli (*Expert Judgement*) yang dihitung menggunakan formula *Gregory Validity* :

Tabel Tabulasi Silang 1 antara Ahli 1 dan Ahli 2

Tabulasi Penilaian dari Ahli		Ahli 1	
		Tidak Relevan (1-2)	Relevan (3-4)
Ahli 2	Tidak Relevan (1-2)	(A) 4	(B) 0
	Relevan (3-4)	(C) 2	(D) 19

$$V_c = \frac{D}{A + B + C + D} = \frac{20}{4 + 0 + 2 + 19} = \frac{20}{25} = 0,80$$

Tabel Tabulasi Silang 2 antara Ahli 2 dan Ahli 3

Tabulasi Penilaian dari Ahli		Ahli 1	
		Tidak Relevan (1-2)	Relevan (3-4)
Ahli 2	Tidak Relevan (1-2)	(A) 4	(B) 0
	Relevan (3-4)	(C) 0	(D) 21

$$V_c = \frac{D}{A + B + C + D} = \frac{20}{4 + 0 + 1 + 20} = \frac{21}{25} = 0,84$$

Tabel Tabulasi Silang 3 antara Ahli 1 dan Ahli 3

Tabulasi Penilaian dari Ahli		Ahli 1	
		Tidak Relevan (1-2)	Relevan (3-4)
Ahli 2	Tidak Relevan (1-2)	(A) 5	(B) 0
	Relevan (3-4)	(C) 0	(D) 15

$$V_c = \frac{D}{A + B + C + D} = \frac{20}{5 + 0 + 0 + 15} = \frac{20}{25} = 0,80$$

Dengan demikian, dari hasil perhitungan Grregory diperoleh validitas isi akan dihitung rata-rata dari ketiganya, yaitu sebagai berikut :

$$V = \frac{\text{Tabulasi 1} + \text{Tabulasi 2} + \text{Tabulasi 3}}{3} = \frac{0,80 + 0,84 + 0,80}{3} = 0,813$$

Sehingga diperoleh koefisien validasi isi sebesar 0,813. Hal tersebut dapat dimaknakan bahwa validitas berada di rentang 0,80 dan 1,00 dinyatakan bahwa instrument yang akan untuk mengukur pelaksanaan pembelajaran dengan berbasis eksperiensial dapat dikatakan sangat valid. Di lain hal, berdasarkan uji oleh ahli diatas diperoleh sejumlah instrument yang akan diuji ke lapangan (uji empiris).

B. Validitas Konstruk

Selanjutnya dilakukan uji coba di lapangan, diperoleh 55 responden (Lihat lampiran). Pada hasil analisis pertama, data yang dianalisis tidak mengeluarkan nilai dari KMO and Bartlett's Test dikarenakan adanya beberapa butir yang tidak memenuhi nilai eigen, sehingga penulis memutuskan untuk menambahkan jumlah responden agar dapat menemukan dan memenuhi capaian nilai KMO and Bartlett's Test. Penulis menambahkan jumlah responden menjadi 93 responden (Lihat lampiran). Dari data diatas, menghasilkan analisis pada JASP 18.0.0 untuk melihat validitas konstruk yang tersusun, dimana validitas tersebut dilakukan melalui Analisis Faktor Eksploratori. Hasil dari Analisis Faktor Eksploratori akhir yaitu sebagai berikut :

Tabel . Kaiser-Meyer-Olkin Test

MSA	
Overall MSA	0.736

Tabel . Bartlett's Test

χ^2	<i>df</i>	<i>p</i>
137.196	3.000	<.001

Pada tabel dapat dimaknakan bahwa nilai KMO sebesar 0, 736. Dimana menurut Santoso (2006 : 22) mengatakan bahwa Nilai KMO-MSA berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut ini :

- a) $MSA = 1$: menunjukkan bahwa variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan
- b) $MSA > 0.5$: menunjukkan bahwa variabel masih dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut
- c) $MSA < 0.5$: menunjukkan bahwa variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut (dengan kata lain dianalisis ulang dengan mereduksi butir)

Dengan demikian, pada data skala sikap ini dengan KMO-MSA sebesar 0.736 maka variabel dan sampel yang digunakan sangat memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selain itu, dengan melihat hasil loading factor dapat diperoleh bahwa terdapat 3 aspek yang terbentuk dengan beberapa butir yang mewakilinya. Pada aspek 1 terdiri dari 12 butir, aspek 2 terdiri dari 10 butir, dan aspek 3 terdiri dari 8 butir. Secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 3 dengan batasan loading faktor 0.400. Tidak hanya itu, untuk penamaan pada setiap aspek ditentukan berdasarkan keterwakilan butir yang terbentuk dari hasil analisis menggunakan JASP seperti pada Tabel 3. Berikut adalah penamaan aspek yang terbentuk :

- a) Aspek 1 : Pengarahan Diri
Aspek ini terdiri dari butir 1, 2, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, dan 29
- b) Aspek 2 : Pengalaman
Aspek ini terdiri dari butir 3, 4, 7, 11, 16, 23, 24, 25, 26, dan 27
- c) Aspek 3 : Orientasi pada Masalah
Aspek ini terdiri dari butir 5, 6, 8, 12, 13, 17, 28, dan 30

Tabel 3. Factor Loadings Setelah di Rotasi dengan Orthogonal Varimax

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Item_1	0.553		
Item_2	0.537		
Item_3		0.545	
Item_4		0.503	
Item_5			0.657
Item_6			0.527
Item_7		0.636	
Item_8			0.541
Item_9	0.537		
Item_10	0.632		
Item_11		0.637	
Item_12			0.753
Item_13			0.560
Item_14	0.576		
Item_15	0.612		
Item_16		0.601	
Item_17			0.649

	Factor 1	Factor 2	Factor 3
Item_18	0.725		
Item_19	0.634		
Item_20	0.686		
Item_21	0.644		
Item_22	0.621		
Item_23		0.586	
Item_24		0.665	
Item_25		0.889	
Item_26		0.864	
Item_27		0.854	
Item_28			0.575
Item_29	0.638		
Item_30			0.813

Meskipun setelah hasil analisis dilakukan hasilnya tidak sama dengan susunan konstruk yang diinginkan, setidaknya berdasarkan hasil analisis mengarahkan penulis untuk dapat mengembangkan dan merekonstruksi penyusunan kalimat agar lebih dapat mewakili aspek yang akan dinilai.

C. Reliabilitas

Selain melihat validitas isi maupun validitas konstruk, perlulah pula melihat reliabilitas dari suatu instrument. Guna melihat keajegan pada jawaban responden pada variabel yang diukur. Pada hal ini, penulis menyusun variabel yang akan diukur adalah kesiapan guru sekolah dasar pada mata pelajaran matematika. Reliabilitas suatu instrument untuk variabel kesiapan guru sekolah dasar pada mata pelajaran matematika diuji secara numeric atau hitungan statistik dalam bentuk koefisien. Telah dilakukan penghitungan reliabilitas dengan 93 responden, penulis menyebarkan angket kesiapan guru sekolah dasar pada responden yang berbeda dengan responden yang awal.

Mengingat skor setiap item pada instrument yang ada, bukan skor 0 (nol), melainkan menggunakan rentang penilaian 1-5 (satu sampai dengan empat). Angket pengukuran pembelajaran di jenjang perguruan tinggi dibuat dengan skala sikap Likert yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Angket ini digunakan untuk mengukur seberapa terlaksana pembelajran berbasis eksperiensial di perguruan tinggi. Angket yang dibuat ini menyatakan sikapnya dalam SS (sangat setuju), S (setuju), N (Netral), TS (tidak setuju), atau STS (sangat tidak setuju) dan masing-masing diberi skor 5,4,3,2,1. Sedangkan, pada pernyataan negatif diberikan skala skor yaitu SS,S,N,TS,STS dan masing-masing diberi skor 1,2,3,4,5.

Pada uji coba pengukuran instrument ini, koefisien reliabilitas dihitung dengan menggunakan JASP 18.0.0. Setelah diperoleh koefisien reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha melalui JASP 18.0.0, maka dalam mengetahui tingkatan reliabilitas suatu instrument,

penulis menggunakan pedoman yang telah dipaparkan oleh Arikunto (2006 : 276), yaitu sebagai berikut :

Tabel Kategori Reliabilitas Instrumen

Nilai Reliabilitas	Interpretasi
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Cukup
0,60 – 0,79	Tinggi
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan 30 butir yang valid telah di ujicobakan agar dapat menentukan reliabilitas yang ada sesuai dengan jawaban dari responden, dengan hasil reliabilitas sebagai berikut :

Tabel Hasil Reliabilitas

Frequentist Scale Reliability Statistics

Estimate	Cronbach's α
Point estimate	0.909
95% CI lower bound	0.879
95% CI upper bound	0.933

Dengan demikian, pada ujicoba instrument ini dapat dikatakan instrument yang memiliki tingkatan reliabilitas yang sangat tinggi, karena nilai reliabilitas pada instrument ini sebesar 0,909 yang berada pada interval 0,80 hingga 1,00. Hanya saja apabila menginginkan keajegan yang lebih tinggi dan lebih terpercaya atas jawaban dari responden, maka dapat menambahkan jumlah responden.

Status Luaran, berisi **jenis, identitas** dan **status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan** (jika ada) yang dijanjikan. **Lampirkan bukti dokumen** ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan **bukti kemajuan** ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan. Jika sudah ada bukti hasil cek plagiarisme untuk karya tulis ilmiah dilampirkan (similaritas 25%)

STATUS LUARAN

Jenis Luaran, Identitas Luaran, dan Status Capaian Luaran

Luaran	Jenis Luaran	Tujuan Luaran	Capaian	
			Pentahapan	Persentase
Wajib	Artikel Jurnal Nasional Bereputasi	Jurnal Tadris	Submit	60%
Tambahan	Instrumen Pengukuran berupa HKI	HKI	Sertifikat	100%

Peran Mitra berupa **realisasi kerjasama** dan **kontribusi Mitra** baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan dan Pengembangan). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra **dilaporkan** sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. **Lampirkan** bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra.

PERAN MITRA

Tidak ada.

Kendala Pelaksanaan Penelitian berisi kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan.

KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak ada

Rencana Tahapan Selanjutnya berisi tentang rencana penyelesaian penelitian dan rencana untuk mencapai luaran yang dijanjikan jika belum tercapai.

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Rencana Penyelesaian Penelitian

Rencana Capaian Luaran

Daftar Pustaka disusun dan ditulis **berdasarkan sistem nomor** sesuai dengan urutan pengutipan. **Hanya pustaka yang disitasi/diacu** pada laporan kemajuan saja yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. **Minimal 15 referensi.**

DAFTAR PUSTAKA

- 1
- 2.
- 3. dst.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- a. Luaran wajib penelitian dan status capaiannya
- b. Luaran tambahan penelitian dan status capaiannya, jika ada
- c. Hasil cek plagiarisme maksimal 25% (jika sudah ada luaran artikel)
- d. *Logbook* (Catatan Harian) (diinput dan diunduh dari portal)
- e. Bukti pembimbingan (khusus skema PDP)
- f. Dokumen realisasi Kerjasama dengan Mitra untuk jenis riset terapan dan riset pengembangan.